GUBERNUR ACEH

PERATURAN GUBERNUR ACEH
NOMOR 64 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR ACEH NOMOR 1 TAHUN 2017 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PEMBANGUNAN/PENGEMBANGAN PRASARANA DAN SARANA DAYAH/PESANTREN/BALAI PENGAJIAN DI ACEH OLEH KELOMPOK MASYARAKAT PADA DINAS PENDIDIKAN DAYAH

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

GUBERNUR ACEH,

Menimbang :

a. bahwa untuk lebih meningkatkan dukungan pelaksanaan Pembangunan/Pengembangan Prasarana dan Sarana Dayah/ Pesantren/Balai Pengajian di Aceh oleh Kelompok Masyarakat pada Dinas Pendidikan Dayah yang merupakan bagian dari kekhususan Aceh yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh dan Pasal 218 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh perlu melakukan perubahan terhadap Peraturan Gubernur Aceh Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pembangunan/ Pengembangan Prasarana dan Sarana Dayah/Pesantren/Balai Pengajian di Aceh oleh Kelompok Masyarakat pada Dinas Pendidikan Dayah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Aceh Nomor 1 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pembangunan/Pengembangan Prasarana dan Sarana Dayah/Pesantren/Balai Pengajian di Aceh oleh Kelompok Masyarakat pada Dinas Pendidikan Dayah;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1103);
2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3893);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4633);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagai mana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan ...../2

5. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
7. Qanun Provinsi nanggroe Aceh Darussalam Nomor 5 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Syari'at Islam (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Aceh Tahun 2000 Nomor 20);
8. Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Aceh (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2008 Tambahan Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Aceh (Lembaran Daerah Aceh Tahun 2014 Nomor 11, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 70);
9. Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pokok-Pokok Syariat Islam (Lembaran Aceh Tahun 2014 Nomor 9 Tambahan Lembaran Aceh Nomor 68);
10. Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Aceh Tahun 2014 Nomor 12, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 71) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Aceh Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 77);
11. Qanun Aceh Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Aceh (Lembaran Aceh Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 87);
12. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 47 Tahun 2010 tentang Pendidikan Dayah di Aceh;
13. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 92 Tahun 2016 tentang Pedoman Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (Berita Daerah Aceh Tahun 2016 Nomor 95);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR ACEH NOMOR 1 TAHUN 2017 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PEMBANGUNAN/ PENGEMBANGAN PRASARANA DAN SARANA DAYAH/ PESANTREN/BALAI PENGAJIAN DI ACEH OLEH KELOMPOK MASYARAKAT PADA DINAS PENDIDIKAN DAYAH.

Pasal I

Ketentuan Pasal 3 huruf c dan huruf d diubah dan ditambah 1 (satu) huruf yakni huruf f dalam Peraturan Gubernur Aceh Nomor 1 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembangunan/Pengembangan Prasarana dan Sarana Dayah/Pesantren/Balai Pengajian di Aceh oleh Kelompok Masyarakat pada Dinas Pendidikan Dayah (Berita Daerah Aceh Tahun 2017 Nomor 1), sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

Ruang lingkup Pembangunan/Pengembangan Prasarana dan Sarana Dayah/Pesantren/Balai Pengajian meliputi :

a. pembangunan .../3

a. pembangunan/pengembangan prasarana dan sarana diberikan kepada Dayah/Pesantren/Balai Pengajian yang berkedudukan dalam wilayah Aceh;

b. pembangunan/pengembangan prasarana dan sarana diberikan kepada Dayah/Pesantren/Balai Pengajian yang tercantum dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran sesuai Peraturan Perundang-undangan;

c. besaran belanja pembangunan/pengembangan prasarana dan sarana Dayah/Pesantren/Balai Pengajian dapat diberikan minimal Rp 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah) dan maksimal Rp 3.000.000.000,- (Tiga milyar rupiah);
   1. Dayah tipe A maksimal sebesar Rp 3.000.000.000,- (Tiga milyar rupiah);
   2. Dayah tipe B maksimal sebesar Rp 2.500.000.000,- (Dua milyar lima ratus juta rupiah);
   3. Dayah tipe C maksimal sebesar Rp 2.000.000.000,- (Dua milyar rupiah);
   4. Dayah tipe D maksimal sebesar Rp 1.500.000.000,- (Satu milyar lima ratus juta rupiah);
   5. Balai Pengajian/Dayah non tipe maksimal sebesar Rp 1.000.000.000,- (Satu milyar rupiah).

d. belanja pembangunan/pengembangan prasarana dan sarana dayah/pesantren/balai pengajian dapat diberikan setiap tahun anggaran;

e. pembangunan/pengembangan prasarana dan sarana Dayah/ Pesantren/Balai Pengajian berupa bangunan sederhana meliputi pembangunan baru, pekerjaan lanjutan, renovasi, rehabilitasi dan penataan lingkungan Dayah/Pesantren/Balai Pengajian;

f. belanja pembangunan/pengembangan prasarana dan sarana dayah/pesantren/balai pengajian yang terkena musibah/ bencana alam dapat diberikan bantuan menurut kebutuhan sesuai kemampuan keuangan Aceh.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Aceh.

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal, 16 Oktober 2017
16 Muharram 1439

GUBERNUR ACEH,

IRWANDI YUSUF

Diundangkan di Banda Aceh
pada tanggal, 17 Oktober 2017
17 Muharram 1439

SEKRETARIS DAERAH ACEH,

DERMAWAN

BERITA DAERAH ACEH TAHUN 2017 NOMOR 62